

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan di sektor publik merupakan aspek fundamental untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memiliki akses terhadap informasi anggaran secara jelas, sedangkan efisiensi berfokus pada optimalisasi pemakaian sumber daya demi meraih tujuan pembangunan daerah. Di samping itu, akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan realisasi anggaran kepada masyarakat melalui proses pelaporan dan pengawasan yang baik. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan yang efektif tidak sekedar menjadi alat kontrol fiskal, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, mencegah penyimpangan, dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah di hadapan publik.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pengelolaan dan penggunaan keuangan negara kepada publik dan pemangku kepentingan. Tingkat kualitas LKPD sangat berpengaruh terhadap seberapa baik informasi keuangan dapat digunakan secara

andal dalam pengambilan keputusan. LKPD yang berkualitas harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan harus mencerminkan kondisi keuangan daerah secara wajar dan dapat dipercaya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang disajikan dalam LKPD diharapkan memiliki relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami sehingga dapat mendukung pengawasan, penilaian kinerja, dan penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah dan pihak eksternal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas LKPD tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah (Baso et al., 2025).

Untuk menjamin kewajaran LKPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan dan memberikan opini audit sebagai bentuk penilaian profesional atas kepatuhan dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan seluruh entitas pemerintah, termasuk pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup tiga kategori, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini audit, temuan pemeriksaan, dan rekomendasi perbaikan. Terdapat lima jenis pendapat atau opini audit, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Mahmudi, 2016:40).

Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah untuk menilai apakah penyusunan LKPD sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Opini audit yang diberikan menjadi indikator tentang kewajaran laporan keuangan dan mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, opini BPK memiliki peran kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah serta menjadi landasan evaluasi bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan yang berlaku.

Namun demikian, pencapaian opini audit belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan masih ada sejumlah pemerintah daerah yang tidak memperoleh opini WTP. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan di beberapa pemerintah daerah. Data faktual menunjukkan bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap opini audit yang diberikan oleh BPK, seperti temuan audit terkait sistem pengendalian internal klien, kepatuhan terhadap regulasi, tindak lanjut dari hasil audit sebelumnya, dan penyelesaian kerugian daerah. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang faktor yang mempengaruhi opini audit sangat penting untuk merancang strategi yang efektif dalam meningkatkan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap regulasi, tindak lanjut dari hasil audit sebelumnya, dan penyelesaian kerugian daerah.

Fenomena yang terkait dengan pemberian opini audit terjadi pada kasus skandal PT Asuransi Jiwasraya, menggambarkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan di perusahaan milik negara yang menyebabkan kerugian yang sangat signifikan meski sebelumnya telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan audit BPK mengindikasikan bahwa Jiwasraya telah melakukan manipulasi laporan, penggunaan praktik akuntansi yang menyesatkan, serta melakukan investasi berisiko tinggi tanpa pengendalian yang memadai, sehingga sejak tahun 2006 perusahaan ini menghadapi permasalahan struktural yang terus memburuk sehingga mengalami gagal bayar kepada nasabahnya. BPK memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) karena informasi cadangan dan laporan keuangannya dinilai tidak dapat diandalkan, namun peringatan tersebut tidak cukup untuk menghentikan penurunan kondisi finansial yang semakin memburuk. Akhirnya, melalui audit investigatif BPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya mencapai 16,81 triliun akibat dari investasi saham dan reksa dana yang tidak sesuai ketentuan serta adanya indikasi penyimpangan lain yang berpotensi menjadi tindak penipuan. (Warta BPK, 2020).

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa opini audit memiliki peran penting sebagai tolak ukur kualitas laporan keuangan dan tata kelola entitas publik. Dalam proses audit BPK memberikan opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) karena auditor tidak berhasil mengumpulkan bukti yang cukup dan memadai terkait kewajaran laporan keuangan yang dipengaruhi oleh manipulasi akuntansi. Opini ini seharusnya menjadi peringatan dini bagi pihak

manajemen dan pemangku kepentingan agar segera melakukan perbaikan. Namun, kurangnya tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi audit mengakibatkan masalah keuangan semakin parah hingga berujung pada kerugian negara yang signifikan. Dengan demikian, kasus Jiwasraya menekankan bahwa opini audit bukan sekedar formalitas administratif, melainkan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas pengelolaan keuangan negara.

Opini audit yang diberikan oleh BPK dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor krusial adalah temuan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah struktur pengendalian yang berfungsi sebagai instrumen manajemen untuk memastikan agar seluruh aktivitas pemerintah daerah dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Pengendalian intern mencakup kebijakan serta prosedur yang dirancang guna melindungi aset, menghindari dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan, serta memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diandalkan. Kelemahan dalam penerapan SPIP, seperti kurangnya pemisahan tugas, lemahnya pengawasan, atau prosedur pengendalian yang tidak memadai dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyimpangan serta inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Situasi ini tidak hanya berisiko menimbulkan kerugian daerah, tetapi juga menurunkan kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, BPK mungkin menilai bahwa laporan keuangan tidak disajikan dengan baik sesuai dengan standar yang ada, sehingga berdampak negatif terhadap opini audit yang diberikan. Oleh karena itu efektivitas penerapan SPIP menjadi faktor penting dalam

mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan pencapaian opini audit yang lebih baik.

Fenomena yang berkaitan dengan temuan pengendalian intern yaitu, BPK menemukan sekitar 945 permasalahan kelemahan SPI, seperti yang dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2024 dari 945 permasalahan kelemahan SPI, sebanyak 264 merupakan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 495 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 186 kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan sebanyak 143 surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SPKB) dicatat lebih rendah dari yang seharusnya dan 1.619 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dicatat berulang. (Warta BPK, 2024).

Berdasarkan fenomena temuan kelemahan pengendalian intern yang berdampak terhadap opini audit dapat disimpulkan bahwa kelemahan pengendalian intern (SPI) berpengaruh signifikan terhadap proses pemberian opini audit. Temuan kelemahan SPI menjadi faktor penting bagi auditor mengenai sejauh mana pengendalian intern berfungsi mempengaruhi keyakinan auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Jika terdapat banyak dan signifikan kelemahan dalam pengendalian intern, maka kemungkinan besar entitas akan menerima opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), apabila kelemahan tersebut berdampak signifikan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, fenomena ini menegaskan bahwa kualitas sistem pengendalian intern

memiliki hubungan erat dengan opini audit yang diberikan oleh BPK sebagai representasi dari tingkat akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah.

Faktor kedua yang tidak kalah penting yang mempengaruhi pemberian opini audit adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan langkah penting yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak lanjut ini meliputi implementasi rekomendasi BPK untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ditemukan, baik yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern maupun pelanggaran terhadap regulasi. Tindak lanjut yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sehingga berdampak positif pada hasil pemeriksaan berikutnya, termasuk opini audit. Namun dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap rekomendasi BPK bervariasi dan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas isu yang ada, serta kurangnya komitmen untuk melakukan perbaikan terhadap opini audit secara berkelanjutan.

Berikut adalah fenomena yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain terjadi pada PT Indofarma Tbk, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan yang mengakibatkan kerugian sebesar 371 miliar. BPK juga telah menyerahkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHP PKN), hal ini terkait dengan

pemberian fasilitas kredit modal kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Linkdata Citra Mandiri pada tahun 2016-2019. Hasil PKN tersebut menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana oleh pihak-pihak terkait yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 120 miliar. (BPK RI, 2024).

Berdasarkan kasus tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK memiliki peran penting dalam menegakkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan memengaruhi penilaian auditor terhadap entitas yang diperiksa. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan yang investigatif kepada pihak berwenang menandakan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK tidak hanya berfungsi sebagai langkah administratif, tetapi juga berperan sebagai alat perbaikan dan tindakan terhadap penyimpangan yang materil. Ketidakberhasilan atau keterlambatan dalam menanggapi temuan bisa memperpanjang isu, menghambat penyelesaian kerugian negara, serta menunjukkan lemahnya komitmen untuk perbaikan manajemen, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap opini audit. Oleh karena itu, efektivitas tindak lanjut terhadap hasil audit menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, dan keandalan laporan keuangan pada periode audit selanjutnya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pemberian opini audit adalah penyelesaian kerugian daerah, yaitu upaya pemulihan kondisi keuangan negara atau daerah yang disebabkan oleh kelalaian, penyimpangan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, pengelola aset, atau pejabat pemerintah lainnya. Penyelesaian atas kerugian daerah diatasi melalui mekanisme tuntutan

perbendaharaan (TP), tuntutan ganti rugi (TGR), serta jalur hukum lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kecepatan dan efektivitas penyelesaian kerugian daerah dianggap sebagai ukuran komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan mencerminkan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Dalam konteks audit BPK, penyelesaian kerugian daerah menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menilai pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Namun demikian, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian daerah sering kali tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK (Valentina, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa opini audit lebih dipengaruhi oleh kewajaran penyajian laporan keuangan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan pada periode berjalan, sedangkan penyelesaian kerugian daerah yang merupakan tindak lanjut dari temuan sebelumnya cenderung memiliki dampak yang terbatas terhadap opini audit tahun berjalan.

Adapun fenomena yang terkait mengenai penyelesaian kerugian daerah yang terjadi di Palangka Raya, berdasarkan laporan BPK RI total kerugian daerah yang tercatat mencapai 308 kasus dengan nilai sebesar Rp28,18 miliar. Dari jumlah tersebut, pengembalian kerugian daerah yang telah direalisasikan baru mencapai Rp13,44 miliar atau sekitar 47,69%. Dalam rekomendasinya, DPRD Palangka Raya menekankan empat poin utama, yaitu melalui panitia khusus untuk mengoptimalkan kinerja tim penyelesaian kerugian daerah. DPRD juga merekomendasikan agar majelis pertimbangan dan tim terkait menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kasus secara berkala. DPRD juga menekankan

pentingnya menuntaskan proses penghapusan temuan LHP BPK yang telah ditetapkan agar temuan serupa tidak kembali muncul dalam laporan pemantauan berikutnya. (Tambengan Online, 2026).

Masih banyaknya sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan meskipun rekomendasi telah diberikan dari fenomena di atas dapat diinterpretasikan bahwa penyelesaian kerugian daerah mencerminkan seberapa besar komitmen dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Tingkat penyelesaian kerugian daerah yang rendah menunjukkan adanya tantangan dalam proses pemulihan finansial, baik dari segi kelembagaan, pengawasan, maupun penegakan tanggung jawab pihak terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian daerah dapat berpotensi memiliki pengaruh terhadap penilaian hasil audit oleh BPK, namun pengaruhnya terhadap opini audit cenderung kurang signifikan karena opini audit lebih fokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan dan kepatuhan pada periode berjalan. Dengan demikian, penyelesaian kerugian daerah tetap menjadi variabel penting dalam menilai kualitas manajemen keuangan daerah, meskipun tidak selalu menjadi faktor yang paling menentukan dalam pemberian opini audit.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut, dengan judul **“Pengaruh Temuan Pengendalian Intern, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Opini Audit (Studi kasus di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih ada daerah yang belum mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menandakan adanya masalah dalam manajemen dan pelaporan keuangan di tingkat daerah.
2. Masih ada banyaknya temuan terkait kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan bahwa pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah masih belum berjalan dengan efisien dan maksimal.
3. Masih ada tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal dan menunjukkan perbedaan tingkat kepatuhan antara entitas yang di audit.
4. Masih ada penyelesaian kerugian yang rendah di beberapa pemerintah daerah, terlihat dari besarnya kerugian yang belum ditindaklanjuti meskipun telah ada rekomendasi yang diberikan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Temuan Pengendalian Intern yang terjadi pada pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
2. Bagaimana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rekomendasi yang diberikan BPK.
3. Bagaimana Penyelesaian Kerugian Daerah yang terjadi pada pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
4. Bagaimana Opini Audit yang diberikan oleh BPK terhadap pemerintah daerah.
5. Seberapa besar pengaruh Temuan Pengendalian Intern terhadap Opini Audit.
6. Seberapa besar pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit.
7. Seberapa besar pengaruh Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Opini Audit.
8. Seberapa besar pengaruh Temuan Pengendalian Intern, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Penyelesaian Kerugian Daerah secara simultan terhadap Opini Audit BPK.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Temuan Pengendalian Intern yang Terjadi pada pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Penyelesaian Kerugian Daerah yang terjadi pada pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Opini Audit yang diberikan oleh BPK terhadap pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Temuan Pengendalian Intern terhadap Opini Audit.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Opini Audit.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Temuan Pengendalian Intern, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Penyelesaian Kerugian Daerah secara simultan terhadap Opini Audit BPK.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi beberapa aspek berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan audit pemerintahan. Khususnya, penelitian ini menambah wawasan empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama yang berkaitan dengan temuan pengendalian intern, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan penyelesaian kerugian daerah. Selain itu temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan akademik untuk penelitian selanjutnya yang membahas kualitas pengelolaan serta pelaporan keuangan di pemerintah daerah, serta hubungan antara sistem pengendalian intern dan akuntabilitas publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, penulis berharap hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kepada penulis tentang cara pengelolaan keuangan di pemerintah daerah, prosedur audit BPK, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil opini audit,

sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan karya akhir maupun penelitian serupa.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait faktor-faktor yang memengaruhi opini audit, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam merancang rencana pemeriksaan dan memperkuat saran untuk mendorong peningkatan pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah.

3. Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong adanya peningkatan pengawasan publik terhadap efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti maka penulisan melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan sampai dengan selesai.